



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya yang diajukan oleh :

**YUNI BUDIASTUTI, S.E., M.B.A.**, lahir pada tanggal 18 Januari 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bendungan Jago, RT. 006/RW.003, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hendrik P. Pardede, S.H., M.H, dan Herlina M. Pangaribuan, S.H., M.Kn, Advokat berkantor di Jalan Jatikramat Baru No. 10, RT. 001, RW. 004, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN. Jkt Pst., tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 Januari 1990, dan telah cerai hidup dengan seorang laki laki bernama ERWIN SETIADI SUKANDAR , di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan sesuai sesuai kutipan Akta Cerai nomor: 875/AC/2008/PA JS, tertanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR, telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Aulia Dian Safitri  
Tempat tgl lahir : Jakarta, 23 Oktober 1990

2. Nama : Muhammad Adzkia Fatah  
Tempat tgl lahir : Jakarta, 8 April 1992

3. Nama : Fathima Azzahra  
Tempat tgl lahir : Jakarta, 28 Mei 2000;

4. Nama : Muhammad Faruq  
Tempat tgl lahir : Tangerang, 2 Januari 2002;

3. Bahwa mantan Suami Pemohon, ERWIN SETIADI SUKANDAR, telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-13112020-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 13 November 2020;

4. Bahwa dengan meninggalnya mantan suami Pemohon yaitu ERWIN SETIADI SUKANDAR, maka telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Aulia Dian Safitri;
- b. Muhammad Adzkia Fatah;
- c. Fathima Azzahra;
- d. Muhammad Faruq;

Sesuai Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Desember 2020;

5. Bahwa mantan suami Pemohon ERWIN SETIADI SUKANDAR (almarhum) merupakan salah satu dari ahli waris dari SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diketahui oleh Ketua RW 05, Kelurahan Cilandak Nomor : 33/SP-RW05/9/21 tertanggal 15 September 2021, oleh Ketua RT 007, Kelurahan Cilandak Nomor 117/RT007/09/2021 tertanggal 15 September 2021, oleh Lurah Cilandak Barat Nomor 224/-1.711.312 tertanggal 16 September 2021, dan Oleh Camat Cilandak dengan Nomor 678/-1.711.312;

6. Bahwa mantan suami Pemohon selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, juga ada meninggalkan harta warisan dari orang tuanya bernama SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998, tercatat atas nama:

- a. Nyonya SITI SABARIAH;
- b. ERMAN HARIADI SUKANDAR;
- c. ERWIN SETIADI SUKANDAR;
- d. INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

7. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan para ahli waris SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut diatas, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama 1. MUHAMMAD FARUQ, lahir tanggal Tangerang, 2 Januari 2002, sebagai ahli waris pengganti dari mantan suami Pemohon (ERWIN SETIADI SUKANDAR) Alm, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, dan untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Permohonan ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon bernama MUHAMMAD FARUQ, laki-laki, lahir tgl. 02 Januari 2002;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bersama-sama ahli waris dari SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur bernama MUHAMMAD FARUQ, laki-laki, lahir tgl. 02 Januari 2002;

Khusus menandatangani penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998, tercatat atas nama tercatat atas nama:

- a. Nyonya SITI SABARIAH
- b. ERMAN HARIADI SUKANDAR
- c. ERWIN SETIADI SUKANDAR
- d. INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

#### 4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 875/AC/2008/PA/JS., tanggal 19 Agustus 2008, antara YUNI BUDIASTUTI, S.E., MBA dengan Ir. ERWIN SETIADI SUKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2771/2002, tanggal 28 Pebruari 2002, atas nama MUHAMMAD FARUQ, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-13112020-0014, tanggal 13 Nopember 2020, atas nama EERWIN S. SUKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1472, tanggal 31 Juli 1998, atas nama : Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174065106640008 atas nama YUNI BUDIASTUTI, S.E., MBA., tertanggal 19 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3174060901093484, tertanggal 18 April 2019, atas nama Ir. ERWIN S. SUKANDAR, MBA., selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171030707151002, tertanggal 07 Juli 2015, atas nama YUNI BUDIASATUTI, S.E, MBA., selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P.2. dan P.8. tidak ada aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi ERMAN HARIADI SUKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR pada tahun 1990;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu :
  - Aulia Dian Safitri, lahir pada tahun 1990 dan telah menikah;
  - Muhammad Adzkia Fatah, lahir pada tahun 1992 dan telah menikah;
  - Fathima Azzahra, lahir pada tahun 2000 ;
  - Muhammad Faruq, lahir pada tahun 2002;
- Bahwa antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR telah bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa ERWIN SETIADI SUKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa saksi, ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ), dan saksi Ir. INDRA H. SUKANDAR merupakan ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah );
- Bahwa para ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) berniat akan menjual harta warisan dari kedua orang tuanya tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat ;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 5



- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat tersebut masih atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;
- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris pengganti dari ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ) masih dibawah umur maka untuk keperluan peralihan atas harta warisan tersebut diperlukan perwalian dari Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dijualnya harta warisan dari orang tua saksi, ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ), dan saksi Ir. INDRA H. SUKANDAR untuk dibagi waris diantara para ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah );
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris atas pembagian harta warisan tersebut;

**2. Saksi Ir. INDRA HARIBAKTI SUKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR pada tahun 1990;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu :
  - Aulia Dian Safitri, lahir pada tahun 1990 dan telah menikah;
  - Muhammad Adzkia Fatah, lahir pada tahun 1992 dan telah menikah;
  - Fathima Azzahra, lahir pada tahun 2000 ;
  - Muhammad Faruq, lahir pada tahun 2002;
- Bahwa antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR telah bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa ERWIN SETIADI SUKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa saksi, ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ), dan saksi ERMAN HARIADI SUKANDAR merupakan ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah );
- Bahwa para ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) berniat akan menjual harta warisan dari kedua orang tuanya tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat ;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat tersebut masih atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;
- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris pengganti dari ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ) masih dibawah umur maka untuk keperluan peralihan atas harta warisan tersebut diperlukan perwalian dari Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dijualnya harta warisan dari orang tua saksi, ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ), dan saksi ERMAN HARIADI SUKANDAR untuk dibagi waris diantara para ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah );
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris atas pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka yang menjadi materi pokok dalam permohonannya adalah supaya Pemohon diberikan ijin untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARUQ yang masih dibawah umur sebagai ahli waris pengganti dari ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ) mantan suami Pemohon untuk mengalihkan hak kepemilikan atas harta warisan dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998, yang tercatat atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya bernama MUHAMMAD FARUQ yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum berupa peralihan hak atas tanah warisan yang masih atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekuasaan orang tua, berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip prudential ) tetap mensyaratkan bukti tertulis ( lex scripta ) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan batas umur dewasa menurut ketentuan dalam pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa “ seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah” pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut ketentuan dalam pasal 330 KUHPdata di atas, terdapat perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 ( empat ) syarat. Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak lain yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. Untuk itu KUHPdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHPdata.

Menimbang, bahwa banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian, salah satunya sebagai contoh melaksanakan jual beli harta tetap ( tanah ). Perbuatan hukum tersebut mempunyai batas usia yang dapat melakukannya dan harus tunduk pada usia dewasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPdata, dan jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh walinya atau orang tuanya;

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka batas usia dewasa bagi seseorang agar dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Pemohon untuk bertindak sebagai wali bagi anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2., P.5., dan P.8. bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama MUHAMMAD FARUQ, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Januari 2002, dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARUQ tersebut berdasarkan surat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur kurang lebih 20 ( dua puluh ) tahun dan 1 ( satu ) bulan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa benar antara Pemohon dengan ERWIN SETIADI SUKANDAR telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 875/AC/2008/PA/JS., tanggal 19 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P.3, bahwa benar mantan suami Pemohon yang bernama ERWIN SETIADI SUKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar saksi ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum ), dan saksi Ir. INDRA H. SUKANDAR merupakan ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) dan MUHAMMAD FARUQ merupakan salah satu ahli waris pengganti dari ERWIN SETIADI SUKANDAR ( Almarhum );

Menimbang, bahwa dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998, tercatat atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998 tersebut, masih tercatat atas nama Nyonya SITI SABARIAH, ERMAN HARIADI SUKANDAR, ERWIN SETIADI SUKANDAR, dan INDRA HARIBAKTI SUKANDAR, maka Pemohon selaku ibu kandung sekaligus sebagai wali dari ahli waris pengganti yang bernama MUHAMMAD FARUQ, dapat bertindak menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang merupakan harta peninggalan pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing ( kewenangan dan kepentingan hukum ) untuk mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mohon agar pengadilan untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD FARUQ bersama-sama para ahli waris lainnya dari SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menandatangani penjualan atas sebidang tanah harta warisan dari orang tua mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam proses pengalihan hak atas sertifikat hak milik atas harta warisan yang ditinggalkan oleh mantan suami Pemohon yang pengurusan pengalihannya mensyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para ahli waris dari SOEKANDAR ( Almarhum ) dan SITI SABARIAH ( Almarhumah ) dalam menjual

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tersebut adalah untuk dibagi waris diantara para ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut dan atas pembagian warisan tersebut tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330 KUHP data, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARUQ, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 Januari 2002;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bersama-sama ahli waris dari SOEKANDAR (almarhum) dengan SITI SABARIAH SUKANDAR (almarhumah) guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD FARUQ, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 Januari 2002;

Khusus untuk menandatangani penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1472/Cilandak Barat, seluas 468 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 71/1998, tertanggal 5 Juli 1998, tercatat atas nama :

- a. Nyonya SITI SABARIAH
- b. ERMAN HARIADI SUKANDAR
- c. ERWIN SETIADI SUKANDAR

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. INDRA HARIBAKTI SUKANDAR;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Pebruari 2022, oleh kami, TEGUH SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zuherna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ZUHERNA, S.H., M.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. --
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. Hal. 13